



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 400/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 21 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2010, di Dusun Lassanru, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/13/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2016/PA.Blk



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orangtua Penggugat di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, 10 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2015, di sebabkan Tergugat mabuk dan mendatangi rumah bersama, bersama teman-teman Tergugat setelah Tergugat sampai dirumah kediaman bersama Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pernah di rukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Muhammad Baedawi ., M.HI, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar gugatan Penggugat poin 1 dan poin 2;
- Benar gugatan Penggugat nomor 3 bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Tidak benar gugatan Penggugat poin 3 a dan 3 b bahwa penyebab percekocokan karena Tergugat sering minum minuman keras dan selalu memukul Penggugat. Sebenarnya Penggugat ingin cerai karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat mengetahui hal tersebut karena istri dari selingkuhan Penggugat yang memberitahu Tergugat;
- Tidak benar gugatan Penggugat poin 4, yang benar pada bulan Agustus 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Kalimantan dan pacar Penggugat juga ke Kalimantan;
- Tidak benar poin 5 bahwa pisah sejak bulan Oktober 2015, yang benar Agustus 2015;



- Benar gugatan Penggugat poin 6;
- Tergugat tidak mau bercerai dengan Pengugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bertatap pada gugatannya;
Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertatap pada jawabannya;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yakni :
 - a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/13/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
 - b. Saksi- saksi
Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Pengugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruiai seorang anak yang saa ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu minum minuman beralkohol. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-temannya minum di rumah Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pada bulan Oktober 2015, Penggugat ke Kalimantan setelah cekcok dengan Tergugat dan kembalinya dari Kalimantan, Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah dating menemui Penggugat, namun Penggugat menolak;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa selama tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu minum minuman beralkohol, bila ditegur Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2015, Penggugat ke Kalimantan setelah cekcok dengan Tergugat dan kembalinya dari Kalimantan, Penggugat sudah tidak mau tinggal bersama Tergugat;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, namun Penggugat menolak;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, Tergugat ternyata tidak mengajukan alat bukti atas dalil bantahannya tersebut;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Baedawi ., M.HI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan terjadi perselisihan terus menerus karena,

- a. Tergugat sering minum-minuman keras.
- b. Tergugat sering memukul Penggugat.

Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober tahun 2015, di sebabkan Tergugat mabuk dan mendatangi



rumah bersama, bersama teman-teman Tergugat setelah Tergugat sampai dirumah kediaman bersama Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat mengakui hubungan hukum Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran tersebut. Mengenai pisah tempat tinggal juga dibantah oleh Tergugat yakni sejak bulan Agustus 2015 bukan Oktober 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada dalil yang diperselisihkan, maka pengadilan membebankan masing-masing pihak untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan mengenai alasan perceraianya, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan kesemuanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama



lain, meskipun di antaranya bersifat berdiri sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut dapat digunakan dalam menilai dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya dan dengan demikian segala bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 karena Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian kedua dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil karena Tergugat selalu memukul Penggugat hanya diketahui oleh saksi pertama Penggugat (*unus testis nullus testis*) sehingga berdasarkan Pasal 306 R.Bg., dalil tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi juga menerangkan bahwa pihak keluarga dan aparat pemerintah sudah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka patut dinyatakan terbukti fakta-fakta berikut ini :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- b. Sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selalu minum minuman beralkohol;
- c. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- d. Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat pada tahap kesimpulan secara tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.



Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan maslahat bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya mafsadat (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dalil-dalil gugatan tersebut patut dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Wildana Arsyad, SHI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Wildana Arsyad, SHI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 400/Pdt.G/2016/PABik



ttt

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).